



PUTUSAN

Nomor 351/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GANDA ALIAS NANDA BIN JUNAIDI TAMIN**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/6 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Letnan Simanjuntak No. 816, RT. 14, RW. 06, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 351/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Palembang perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa dalam tingkat Pertama didampingi Penasehat Hukum Suspendi, S.H dan Rekan, Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Peradi yang berkantor di Jalan Angkatan 45 No. 2250 RT 39 RW 12 Kel. Lorong Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 September 2024 Nomor 824/Pid.Sus/2024/PN Plg;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-291/L.6.10/Eoh.2/07/2024 tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa GANDA Alias NANDA Bin JUNAIIDI TAMIN sekira pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekira Pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah korban yaitu Saksi ANUNG KURNIAWAN Alias ANUNG Bin ANWARUDIN di Jalan Tanjung Bubuk Karya Baru No. 13 RT. 03 RW. 03, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira pada waktu dan tempat diatas, Terdakwa datang kerumah korban, dan bertemu dengan korban WASILAH, lalu

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 351/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya kepada korban WASILAH “Yu mano Wak ANUNG”, jawabnya “ado di depot susulke bae kesitu” jawab Terdakwa “ayuk berasan duit Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) untuk ongkos ojek ke depot, jawabnya :“nggak ada uang nanda”, jawab Terdakwa :“masak gak ada mba, mba istri bos, sekali nerimo duit proyek puluhan juta”, jawabnya “nggak ada nian NANDA, kalau ado pasti aku kasih”, jawab Terdakwa “sudah la yu kamu kawin silih dengan kakak dewe, kumpul kebo dengan kakak dewe”, mendengar hal tersebut korban WASILAH tidak terima sehingga langsung meludahi Terdakwa, yang mana ludahnya mengenai hampir kena muka Terdakwa. kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang belakang sebelah kanan langsung berusaha menusuk kearah badan korban WASILAH, lalu pisau tersebut bengkok sehingga Terdakwa buang, dan korban WARSILAH langsung menutup pintu garasi, lalu Terdakwa mengambil sebuah Blencong yang berada di depan mobil Fortuner hitam yang terparkir didepan rumah korban tersebut, dan menuju jalan samping kanan rumah korban lalu masuk dari pintu belakang yang tertutup tetapi tidak dalam keadaan terkunci. Lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan bertemu dengan korban WASILAH diruangan tamu rumah korban, saat Terdakwa mengayunkan blencong kearah kepala korban WARSILAH, kemudian kedua tangan Terdakwa ditahannya dengan kedua tangannya korban WARSILAH, sehingga Blencong yang Terdakwa pegang terlepas dan jatuh, kemudian korban WARSILAH meminta tolong dengan anaknya FARAH “FARAH – FARAH tolong mama”, lalu datang anaknya korban FARAH yang langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan sapu kearah bagian kepala Terdakwa, lalu korban FARAH kembali masuk kedalam kamarnya, kemudian Terdakwa mendorong korban WARSILAH, lalu korban WARSILAH jatuh terlentang, lalu Terdakwa memukul kebagian pipih kanan muka korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak tiga kali, lalu Terdakwa kembali

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 351/PID/2024/PT PLG



mengambil BLENCONG dan Terdakwa arahkan ke kepala korban WARSILAH sehingga mengenai kearah bagian belakang kepala korban WARSILAH, dan Terdakwa melihat saat itu korban WARSILAH sudah tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa mengejar korban FARAH yang sedang berada dikamarnya sambil berteriak “tolong – tolong, dan Terdakwa melihat korban FARAH sambil menghubungi saksi ANUNG KURNIAWAN dengan berkata “pak tolong ado wonk”, lalu Terdakwa mengayunkan BLENCONG kearah kepala korban FARAH, dan mengenai kepala belakangnya, dan korban FARAH langsung terjatuh tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa menghampiri korban WARSILAH, saat itu Terdakwa melihat korban WARSILAH masih menggerakkan badannya, lalu Terdakwa membacok dengan menggunakan Blencong tersebut kearah leher belakang kepala, dan Blencong tersebut tertancap, sehingga gagang blencong tersebut patah. Lalu Terdakwa kembali menghampiri korban FARAH saat itu Terdakwa melihat korban FARAH masih bergerak dan berusaha berdiri, kemudian Terdakwa mengambil pisau dimeja dapur, dan pisau tersebut Terdakwa tusuk kebagian perut korban FARAH sebanyak 2 (dua) kali, dan korban FARAH langsung terjatuh serta tidak bergerak lagi. kemudian Terdakwa kembali hampiri korban WARSILAH dan menyestet tangan kiri korban WARSILAH dengan menggunakan pisau. Lalu Terdakwa tetap masih berada di rumah korban tersebut sambil memantau keadaan lingkungan rumah korban. Sekitar 10 menit Terdakwa menunggu didalam rumah korban, datang saksi ANUNG KURNIAWAN bersama warga, sehingga Terdakwa berlari dari pintu belakang, dan melompati pagar rumah korban, melewati rawa – rawa, dan bersembunyi di rawa – rawa tersebut, sampai dengan lebih kurang jam 18.00 WIB, kemudian Terdakwa menuju perumahan belakang rumah korban, lalu masuk kerumah kosong, dan mengambil baju dan celana yang ada dirumah kosong, dan Terdakwa langsung mengganti baju dan celana yang Terdakwa gunakan, dan Terdakwa

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 351/PID/2024/PT PLG



istirahat tidur dirumah kosong tersebut sampai dengan pagi hari. Lalu Terdakwa berjalan kearah seputaran angkatan 45, dan menuju rumah saksi DENI dengan menggunakan ojek offline sampai akhirnya Terdakwa GANDA Alias NANDA Bin JUNAIDI TAMIN beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 45/VRJ/APRIL/2024/RUMKIT pada tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kristina Sihaloho, M. Ked (For)., Sp. FM / Dokter Spesialis Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Mohamad Hasan Palembang menerangkan bahwa telah memeriksa jenazah bernama WASILAH Binti ROPENGAL, jenis kelamin perempuan, umur 42 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Tanjung Bubuk Rt. 03 Rw. 03 Kel. Bukit Baru Kota Palembang, dengan kesimpulan hasil dari pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang perempuan dewasa, usia diperkirakan empat puluh sampai empat puluh lima, warna kulit sawo matang.

Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada lengan bawah, luka lecet pada perut samping sisi kiri, dan luka robek di kepala.

Ditemukan kekerasan tajam berupa luka tusuk di dada, perut, dan punggung. Ditemukan tanda-tanda mati lemas dan tanda-tanda pendarahan.

Dugaan sebab kematian adalah karena kekerasan tumpul di kepala dan kekerasan tajam di dada, perut, dan punggung, yang menyebabkan patah dasar tulang tengkorak kepala dan perdarahan. Sebab pasti

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 351/PID/2024/PT PLG



kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Demikian *Visum et Repertum* ini dibuat atas sumpah sebagai dokter pada waktu memangku jabatan.

- Bahwa sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 46/VRJ/APRIL/2024/RUMKIT pada tanggal 15 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Mansuri, Sp. FM / Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Mohamad Hasan Palembang menerangkan bahwa telah memeriksa jenazah bernama FARAH ATIKA AULIAH PURTI Binti ANUNG KURNIAWAN, jenis kelamin perempuan, umur 15 tahun, pekerjaan pelajar, alamat Jalan Tanjung Bubuk Rt. 03 Rw. 03 Kel. Bukit Baru Kota Palembang, dengan kesimpulan hasil dari pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang anak perempuan, usia diperkirakan kurang dari tujuh belas tahun, warna kulit sawo matang.

Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka robek di kepala.

Ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tusuk di wajah, leher, dan perut, luka sayat di tangan. Ditemukan tanda-tanda mati lemas dan tanda-tanda perdarahan.

Tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan.

Dugaan sebab kematian adalah karena kekerasan tumpul di kepala dan kekerasan tajam di leher yang menyebabkan kerusakan organ kepala dan perdarahan. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Demikian *Visum et Repertum* ini dibuat atas sumpah sebagai dokter pada waktu memangku jabatan.

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 351/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban Sdri. WASILAH Binti ROPENGAL dan korban Sdri. FARAH ATIKA AULIAH PURTI Binti ANUNG KURNIAWAN meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

Subsidiar,

Bahwa ia Terdakwa GANDA Alias NANDA Bin JUNAIDI TAMIN, sekira pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekira Pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah korban yaitu Saksi ANUNG KURNIAWAN Alias ANUNG Bin ANWARUDIN di Jalan Tanjung Bubuk Karya Baru No. 13 RT. 03 RW. 03, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan “ dengan sengaja merampas nyawa orang lain ”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira pada waktu dan tempat diatas, Terdakwa datang kerumah korban, dan bertemu dengan korban WASILAH, lalu Terdakwa bertanya kepada korban WASILAH “Yu mano Wak ANUNG”, jawabnya “ado didepot susulke bae kesitu” jawab Terdakwa “ayuk berasan duit Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) untuk ongkos ojek ke depot ” jawabnya “nggak ada uang nanda”, jawab Terdakwa “masak gak ada mba, mba istri bos, sekali nerimo duit proyek puluhan juta”, jawabnya “nggak ada nian NANDA, kalau ado pasti aku kasih”, jawab Terdakwa “sudah la yu kamu kawin sirih dengan kakak dewe, kumpul kebo dengan kakak dewe”, mendengar hal tersebut korban WASILAH tidak terima sehingga langsung meludahi Terdakwa, yang mana ludahnya mengenai hampir kena muka Terdakwa. kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang belakang sebelah

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 351/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan langsung berusaha menusuk kearah badan korban WASILAH, lalu pisau tersebut bengkok sehingga Terdakwa buang, dan korban WARSILAH langsung menutup pintu garasi, lalu Terdakwa mengambil sebuah Blencong yang berada di depan mobil Fortuner hitam yang terparkir didepan rumah korban tersebut, dan menuju jalan samping kanan rumah korban lalu masuk dari pintu belakang yang tertutup tetapi tidak dalam keadaan terkunci. Lalu Terdakwa masuk kedalam rumah, dan bertemu dengan korban WASILAH diruangan tamu rumah korban, saat Terdakwa mengayunkan blencong kearah kepala korban WARSILAH, kemudian kedua tangan Terdakwa ditahannya dengan kedua tangannya korban WARSILAH, sehingga Blencong yang Terdakwa pegang terlepas dan jatuh, kemudian korban WARSILAH meminta tolong dengan anaknya FARAH "FARAH – FARAH tolong mama", lalu datang anaknya korban FARAH yang langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan sapu kearah bagian kepala Terdakwa, lalu korban FARAH kembali masuk kedalam kamarnya, kemudian Terdakwa mendorong korban WARSILAH, lalu korban WARSILAH jatuh terlentang, lalu Terdakwa memukul kebagian pipih kanan muka korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak tiga kali, lalu Terdakwa kembali mengambil Blencong dan Terdakwa arahkan ke kepala korban WARSILAH sehingga mengenai kearah bagian belakang kepala korban WARSILAH, dan Terdakwa melihat saat itu korban WARSILAH sudah tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa mengejar korban FARAH yang sedang berada dikamarnya sambil berteriak "tolong – tolong, dan Terdakwa melihat korban FARAH sambil menghubungi saksi ANUNG KURNIAWAN dengan berkata "pak tolong ado wonk", lalu Terdakwa mengayunkan Blencong kearah kepala korban FARAH, dan mengenai kepala belakangnya, dan korban FARAH langsung terjatuh tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa menghampiri korban WARSILAH, saat itu Terdakwa melihat korban WARSILAH masih menggerakkan badannya, lalu Terdakwa

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 351/PID/2024/PT PLG



membacok dengan menggunakan Blencong tersebut kearah leher belakang kepala, dan Blencong tersebut tertancap, sehingga gagang blencong tersebut patah. Lalu Terdakwa kembali menghampiri korban FARAH saat itu Terdakwa melihat korban FARAH masih bergerak dan berusaha berdiri, kemudian Terdakwa mengambil pisau dimeja dapur, dan pisau tersebut Terdakwa tusuk kebagian perut korban FARAH sebanyak 2 (dua) kali, dan korban FARAH langsung terjatuh serta tidak bergerak lagi. kemudian Terdakwa kembali hampiri korban WARSILAH dan menyestet tangan kiri korban WARSILAH dengan menggunakan pisau. Lalu Terdakwa tetap masih berada di rumah korban tersebut sambil memantau keadaan lingkungan rumah korban. Sekitar 10 menit Terdakwa menunggu didalam rumah korban, datang saksi ANUNG KURNIAWAN bersama warga, sehingga Terdakwa berlari dari pintu belakang, dan melompati pagar rumah korban, melewati rawa – rawa, dan bersembunyi di rawa – rawa tersebut, sampai dengan lebih kurang jam 18.00 WIB, kemudian Terdakwa menuju perumahan belakang rumah korban, lalu masuk ke rumah kosong, dan mengambil baju dan celana yang ada dirumah kosong, dan Terdakwa langsung mengganti baju dan celana yang Terdakwa gunakan, dan Terdakwa istirahat tidur dirumah kosong tersebut sampai dengan pagi hari. Lalu Terdakwa berjalan kearah seputaran angkatan 45, dan menuju rumah saksi DENI dengan menggunakan ojek offline sampai akhirnya Terdakwa GANDA Alias NANDA Bin JUNAIDI TAMIN beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 45/VRJ/APRIL/2024/RUMKIT pada tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kristina Sihaloho, M. Ked (For)., Sp. FM / Dokter Spesialis Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Mohamad Hasan Palembang menerangkan bahwa telah memeriksa jenazah bernama WASILAH Binti ROPENGAL, jenis

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 351/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin perempuan, umur 42 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Tanjung Bubuk Rt. 03 Rw. 03 Kel. Bukit Baru Kota Palembang, dengan kesimpulan hasil dari pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang perempuan dewasa, usia diperkirakan empat puluh sampai empat puluh lima, warna kulit sawo matang.

Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada lengan bawah, luka lecet pada perut samping sisi kiri, dan luka robek di kepala.

Ditemukan kekerasan tajam berupa luka tusuk di dada, perut, dan punggung. Ditemukan tanda-tanda mati lemas dan tanda-tanda pendarahan.

Dugaan sebab kematian adalah karena kekerasan tumpul di kepala dan kekerasan tajam di dada, perut, dan punggung, yang menyebabkan patah dasar tulang tengkorak kepala dan perdarahan. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Demikian *Visum et Repertum* ini dibuat atas sumpah sebagai dokter pada waktu memangku jabatan.

- Bahwa sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 46/VRJ/APRIL/2024/RUMKIT pada tanggal 15 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Mansuri, Sp. FM / Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Mohamad Hasan Palembang menerangkan bahwa telah memeriksa jenazah bernama FARAH ATIKA AULIAH PURTI Binti ANUNG KURNIAWAN, jenis kelamin perempuan, umur 15 tahun, pekerjaan pelajar, alamat Jalan Tanjung Bubuk Rt. 03 Rw. 03 Kel. Bukit Baru

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 351/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang, dengan kesimpulan hasil dari pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang anak perempuan, usia diperkirakan kurang dari tujuh belas tahun, warna kulit sawo matang.

Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka robek di kepala.

Ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tusuk di wajah, leher, dan perut, luka sayat di tangan. Ditemukan tanda-tanda mati lemas dan tanda-tanda perdarahan.

Tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan.

Dugaan sebab kematian adalah karena kekerasan tumpul di kepala dan kekerasan tajam di leher yang menyebabkan kerusakan organ kepala dan perdarahan. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Demikian *Visum et Repertum* ini dibuat atas sumpah sebagai dokter pada waktu memangku jabatan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban Sdri. WASILAH Binti ROPENGAL dan korban Sdri. FARAH ATIKA AULIAH PURTI Binti ANUNG KURNIAWAN meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 351/PID/2024/PT PLG tanggal 14 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/PID/2024/PT PLG tanggal 14 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 351/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang Nomor.Reg Perk: PDM-291/EP.2/06/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GANDA Alias NANDA Bin JUNAIDI TAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu" sebagaimana dakwaan kesatu melanggar pasal 340 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GANDA Alias NANDA Bin JUNAIDI TAMIN dengan pidana MATI.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah blencong;
 - 2) Patahan gagang kayu blencong;
 - 3) Sepasang sandal *slip on* merk ADIDAS warna hitam;
 - 4) Pisau stainless gagang plastik warna hijau;
 - 5) Pisau dapur dengan gagang kayu warna cokelat;
 - 6) Sebuah celana jeans warna hitam merk OBIE ONE;
 - 7) Sebuah celana dalam warna hitam merk ADIDAS;
 - 8) Sebuah kaos warna hitam merk ONE;
 - 9) Sebuah kaos warna merah merk TEX.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 824/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 17 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ganda Alias Nanda Bin Junaidi Tamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 351/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah blencong;
 - Patahan gagang kayu blencong;
 - Sepasang sandal *slip on* merk ADIDAS warna hitam;
 - Pisau stainless gagang plastik warna hijau;
 - Pisau dapur dengan gagang kayu warna cokelat;
 - Sebuah celana jeans warna hitam merk OBIE ONE;
 - Sebuah celana dalam warna hitam merk ADIDAS;
 - Sebuah kaos warna hitam merk ONE;
 - Sebuah kaos warna merah merk TEX.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor :61/Akta.Pid/2024/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 824/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 25 Oktober 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing -masing melalui surat tercatat pada tanggal 25 Oktober 2024;

Menimbang bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 351/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum sampai perkara ini diperiksa dan diputus dalam tingkat Banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 824/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 17 OKtober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat disimpulkan:

- Bahwa Terdakwa sakit hati karena Terdakwa tidak diberi uang Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan diludahi oleh saksi korban walaupun tidak mengenai muka Terdakwa;
- Bahwa akibat sakit hati tersebut Terdakwa saat didalam rumah korban melakukan penusukan kearah badan korban dengan pisau yang sudah dibawah sebelumnya namun pisau tersebut bengkok dan korban tidak mengalami luka, kemudian Terdakwa membuang lalu terdakwa pisau tersebut dan korban menutup pintu garasi;
- Bahwa Ketika Terdakwa ke luar rumah lalu Terdakwa melihat dan mengambil blencong yang berada didepan mobil Fortuner yang terparkir depan rumah korban, kemudian Terdakwa menuju rumah korban dan masuk pintu belakang yang tidak terkunci;
- Bahwa Ketika bertemu korban lalu Terdakwa langsung mengayunkan blencong kearah korban namun dapat ditahan oleh korban sehingga blencong terjatuh, kemudiaan terdakwa memukul korban dengan tangan ke muka korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil blencong dan mengayunkannya sehingga mengenai bagian belakang kepala korban yang berakibat tidak

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 351/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sadarkan diri, kemudian Terdakwa menuju kamar dan mengayunkan blencong kearah bagian belakang korban Farah sehingga terjatuh tidak sadarkan diri;

- Bahwa Terdakwa melihat saksi korban Warsilah masih bergerak, lalu terdakwa mengayunkan blencong kearah leher belakang kepala, sampai tertancap;
- Kemudian Terdakwa kembali menghampiri korban FARAH karena melihat korban FARAH masih bergerak dan berusaha berdiri, kemudian Terdakwa mengambil pisau dimeja dapur, dan pisau tersebut Terdakwa tusuk kebagian perut korban FARAH sebanyak 2 (dua) kali, dan korban FARAH langsung terjatuh serta tidak bergerak lagi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Wasilah dan Anak saksi Farah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 340 KUHPidana pada dakwaan Primair, dengan alasan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum diatas yaitu mens rea Terdakwa atau niat jahat atau kesengajaan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana telah terbukti, demikian juga unsur yang direncanakan juga telah terbukti karena Ketika Terdakwa ke luar rumah korban dan melihat dan mengambil blencong didepan mobil Fortuner warna hitam yang tidak jauh dari rumah korban ternyata masih ada waktu bagi terdakwa untuk berpikir apakah akan membatalkan Niatnya untuk melakukan perbuatannya atau tetap melaksanakan perbuatannya tersebut. Dengan demikian perbuatan materiil para Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam dakwaan primair pasal 340 KUHPidana oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 351/PID/2024/PT PLG



sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

- Bahwa penyebab terjadinya peristiwa pidana a quo sungguh amat sepele karena Terdakwa tidak diberi uang Rp.25.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan diludahi oleh korban namun tidak mengenai muka Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghabisi korban Warsilah berupa blencong yaitu alat untuk menggali tanah, membelah batu dan memecah batu yang memiliki dua mata yaitu satu mata tajam seperti cangkul dan satu mata runcing seperti pasak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa korban Warsilah dengan menggunakan blencong sampai blencong tertancap dikategorikan perbuatan sadis, demikian perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa dengan menggunakan pisau dapur kearah bagian perut korban Farah juga perbuatan sadis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah memakan korban 2 (dua) orang;

Berdasarkan uraian diatas, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang pantas dan adil adalah sebagaimana pada amar dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 824/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 17 Oktober 2024 yang dimohonkan Banding tersebut, haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 351/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi penjara seumur hidup maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 824/Pid.B/2024/ PN Plg tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang amar lengkapnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa Ganda Alias Nanda Bin Junaidi Tamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan agar Terdakwa Tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah blencong;
 - Patahan gagang kayu blencong;
 - Sepasang sandal *slip on* merk ADIDAS warna hitam;
 - Pisau stainless gagang plastik warna hijau;
 - Pisau dapur dengan gagang kayu warna cokelat;
 - Sebuah celana jeans warna hitam merk OBIE ONE;
 - Sebuah celana dalam warna hitam merk ADIDAS;
 - Sebuah kaos warna hitam merk ONE;
 - Sebuah kaos warna merah merk TEX.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 351/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Dr. Jonner Manik, S.H.,M.M sebagai Hakim Ketua, Marolop Simamora S.H.,M.H dan Syamsudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Darmawati, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marolop Simamora, S.H.,M.H.

Dr. Jonner Manik, S.H.,M.M.

Syamsudin S.H.

Panitera Pengganti

Darmawati, S.H.

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 351/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)